

**LAMPIRAN XIV****PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Januari 2010

**N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN</b>
<b>1. Ketenagakerjaan</b>	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</li><li>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</li><li>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</li><li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota.</li><li>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota.</li> <li>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.</li> </ol>
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.</li> <li>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota.</li> <li>    b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.</p>
	<p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.</p> <p>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kota.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional <u>Tenaga Kerja Sukarela</u> (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi dalam wilayah kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan <u>Tenaga Kerja Mandiri</u> (TKM).</p> <p>7.a. Penerbitan <u>Izin Mempekerjakan Tenaga Asing</u> (IMTA) perpanjangan untuk <u>Tenaga kerja Asing (TKA)</u> yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang <u>Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)</u> di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		8. Pelayanan kepulauan TKI yang berasal dari kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>c. Pencatatan <u>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)</u> pada perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kota.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan <u>Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)</u> skala kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>5.a. Pelaksanaan penerapan <u>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)</u> skala kota.</li> <li>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota.</li> <li>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota.</li> <li>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota.</li> <li>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</li> <li>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p><b>2. Ketransmigrasian</b></p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigran (LPT) di wilayah kota.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>d. Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kota</p> <p>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala kota.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota.</p> <p>6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota.</p> <p>8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota.</p> <p>b. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.</p> <p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kota.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota.</p> <p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kota.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab pembinaan khususnya dalam skala kota.</p> <p>7. Pelaporan an pertanggungjawaban pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.</p> <p>2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota.</p>
		<p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.</p>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.